



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisa Asnitha
2. Tempat lahir : Pasir Putih- Aceh Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nurul Hidayah Desa Matang Pelam Kec

Peureulak Aceh Timur/Jln Letda Sudjono Gg Batu

Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung

Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lisa Asnitha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lisa Asnitha berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Dirampas Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Lisa Asnitha pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat didalam rumah Jl. Letda Sujono Gg batu Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung Kota Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib Ramot RU Simangunsong ,saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Letda Sujono Gg batu Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung Kota Medan ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi polisi langsung menuju kealamat tersebut lalu para

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi polisi menghampiri seorang perempuan yakni Lisa Asnitha selanjutnya para saksi polisi melakukan penyelidikan dialamat tersebut tepatnya di sebuah rumah kemudian para saksi polisi melakukan penyamaran yang mana terdakwa mengatakan "mau beli berapa" lalu para saksi polisi mengatakan mau beli paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan supaya mengambil sabu dibawah karpet dihadapan terdakwa yang sedang duduk selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian para saksi polisi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 03902/09.71.00/2023 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkoba jenis Shabu shabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama AMIR sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang maana keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) .

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 6104/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R.Fani Miranda,S.T bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Lisa Asnitha dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kesimpulan

Bahwa barang bukti milik Lisa Asnitha adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa Lisa Asnitha tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Lisa Asnitha pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat didalam rumah Jl. Letda Sujono Gg batu Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung Kota Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Letda Sujono Gg batu Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung Kota Medan ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi polisi langsung menuju kealamat tersebut lalu para saksi polisi menghampiri seorang perempuan yakni Lisa Asnitha selanjutnya para saksi polisi melakukan penyelidikan dialamat tersebut tepatnya di sebuah rumah kemudian para saksi polisi melakukan penyamaran yang mana terdakwa mengatakan "mau beli berapa" lalu para saksi polisi mengatakan mau beli paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan supaya mengambil sabu dibawah karpet dihadapan terdakwa yang sedang duduk selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian para saksi polisi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 03902/09.71.00/2023 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 6104/NNF/2023 tanggal 29 September 2023

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R.Fani Miranda,S.T bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Lisa Asnitha dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan

Bahwa barang bukti milik Lisa Asnitha adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Lisa Asnitha tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ramot R.U. Simangunsong.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Letda Sujono gang Batu Lima Blok M, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan.

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Letda Sujono gang Batu Lima Blok M, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan dimana salah satu yang mengedarkan sabu dilokasi tersebut bernama Lisa Asnitha kemudian Setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama team mendatangi rumah Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa sedang berada didalam rumah, selanjutnya saksi bersama team mengatakan mau membeli sabu, dan Terdakwa menanyakan mau beli paket berapa, dan saksi bersama team mengatakan mau beli paket Rp. 50.000,-, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Robert A. Saragih.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Letda Sujono gang Batu Lima Blok M, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Letda Sujono gang Batu Lima Blok M, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan dimana salah satu yang mengedarkan sabu dilokasi tersebut bernama Lisa Asnitha kemudian Setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama team mendatangi rumah Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa sedang berada didalam rumah, selanjutnya saksi bersama team mengatakan mau membeli sabu, dan Terdakwa menanyakan mau beli paket berapa, dan saksi bersama team mengatakan mau beli paket Rp. 50.000,-, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;.
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Letda Sujono gang Batu Lima Blok M, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung Kota Medan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Amir.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp. 35.000,-.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) akan dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan, namun karena belum Terdakwa pergunakan dan ada orang yang datang membeli sehingga Terdakwa perjual belikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
2. Uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Lisa Asnitha dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Terdakwa didalam rumah yang berada di Jl. Letda Sujono Gg batu Lima Blok M Kel Bantan Timur Kec Medan Tembung Kota Medan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengatakan mau membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengatakan "mau beli berapa" lalu laki-laki tersebut mengatakan mau beli paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu dibawah karpet dihadapan terdakwa yang sedang duduk selanjutnya laki-laki tersebut yang tak lain adalah pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dan uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian para saksi polisi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 6104/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R.Fani Miranda,S.T bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Lisa Asnitha dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lisa Asnitha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lisa Asnitha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Dirampas Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2263/Pid.Sus/2023/PN Mdn

